


BAB II

GAMBARAN UMUM GELANDANGAN di/dan KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak 2 Mei 1547. Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang meliputi wilayah seluas 373,70 km² terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Oleh karena itu keberadaan gelandang di Kota Semarang harus dihilangkan karena mengurangi keindahan Kota Semarang. Gamber berikut menunjukkan peta Kota Semarang :

Gambar 2.1
Peta Kota Semarang



Sumber: semarang.go.id

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi dan Misi yang tertuang pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021. Visi Kota Semarang adalah “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya”. Misi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Letak Kota Semarang yang sangat strategis karena berada pada jalur transportasi ekonomi Pulau Jawa Letak geografis berada di antara 60° 50' - 70° 10' Lintang Selatan dan 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur. Batas wilayah administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Laut Jawa
- b. Selatan : Kabupaten Semarang
- c. Timur : Kabupaten Demak
- d. Barat : Kabupaten Kendal

Kota Semarang memiliki letak geografis yang menguntungkan dan merupakan fondasi pembangunan Jawa Tengah. Oleh karena itu, Kota Semarang memegang peranan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan kota-kota lain di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh keberadaan pelabuhan sebagai jalur transportasi laut, jaringan transportasi darat (yaitu kereta api dan jalan raya) dan jalur transportasi udara (yaitu bandara yang berfungsi sebagai pintu gerbang ke Jawa Tengah).

Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 Kelurahan, dua ruas jalan terbesar berada di sebelah selatan merupakan daerah perbukitan yang sebagian besar masih memiliki potensi tanam dan pertanian yaitu Kecamatan Mijen dan luas 57,55 Km² serta Kecamatan Gunungpati. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kabupaten Semarang Selatan dengan luas 5.93 km², dan Kabupaten Semarang Tengah dengan luas wilayah 6.14 km². Dua kecamatan terkecil tersebut merupakan pusat kota yang juga merupakan pusat perdagangan atau ekonomi kota Semarang, sehingga sebagian besar wilayahnya memiliki bangunan

bersejarah seperti kawasan Tugu Muda, Simpang Lima, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya, biasanya. Dikenal sebagai nama kota lama Semarang.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Mijen	57,55
2	Gunungpati	54,11
3	Banyumanik	25,69
4	Gajah Mungkur	9,07
5	Semarang Selatan	5,93
6	Candisari	6,54
7	Tembalang	44,20
8	Pedurungan	20,72
9	Genuk	27,39
10	Gayamsari	6,18
11	Semarang Timur	7,70
12	Semarang Utara	10,97
13	Semarang Tengah	6,14
14	Semarang Barat	21,74
15	Tugu	31,78
16	Ngaliyan	37,99
	JUMLAH	373,7

Sumber: semarang.go.id

2.1.3. Kependudukan Kota Semarang

Kota Semarang adalah kota besar di sebelah pantai. Oleh karena itu jumlah penduduk Kota Semarang sangat berbeda, terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan ras. Mulailah dengan bahasa Jawa, Cina, dan lainnya. Sebagian besar penduduk Semarang memeluk agama Islam, diikuti oleh Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Heterogenitas penduduk Kota Semarang yang tinggi berbanding lurus dengan jumlah penduduk Kota Semarang.

Berdasarkan data Kota Semarang tahun 2016 oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Semarang adalah 1.780.396. Semarang memiliki jumlah penduduk yang begitu besar, menempati urutan kelima di antara kabupaten / kota terpadat di Jawa Tengah. Hal ini juga terlihat dari data jumlah penduduk Kota Semarang yang berfluktuasi.

2.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Semarang

Sebelum menjadi sesuatu yang sekarang, di Semarang, Dinas sosial dilebur dengan bekas dinas pemuda dan olah raga atau Dinsospora. Namun, pada 2016, Dinsospora berubah menjadi "Dinas Sosial". Pelayanan sosial adalah lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan dan beroperasi di Bagian sosial. Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang menjelaskan bahwa misi Dinas Sosial Kota Semarang adalah membantu Kota Semarang. Walikota menjalankan urusan pemerintahan di Bagian sosial. Dinas Sosial Kota Semarang terletak di Jalan Pemuda. Kota Semarang 148.

2.2.1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang

Setiap lembaga atau organisasi pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yang kemudian tujuan-tujuan tersebut tertuang dalam bentuk Visi dan beberapa Misi lembaga atau organisasi tersebut. Dinas Sosial Kota Semarang juga memiliki Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang.

2.2.1.1 Visi Dinas Sosial Kota Semarang

Visi Dinas Sosial Kota Semarang adalah: “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Berdaya Saing” Visi di atas mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Berdaya Saing Mengandung arti bahwa Dinas Sosial memiliki kemampuan untuk berkompetisi yang dapat mendorong pemerintah agar mampu menciptakan nilai tambah dalam pembangunan di berbagai Bagian.

2. Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial mengandung arti bahwa pembangunan yang sedang, akan, ataupun sudah dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Kesejahteraan Sosial sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Bab Ketentuan Umum Pasal 1, bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melakukan fungsifungsi sosialnya.

2.2.1.2. Misi Dinas Sosial Kota Semarang

Misi dari Dinas Sosial Kota Semarang yaitu:

1. Mengembangkan potensi serta peran aktif masyarakat, keluarga, organisasi/lembaga sosial, dan dunia usaha guna mendukung potensi sumber pembangunan kesejahteraan sosial dan meningkatkan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan pemberdayaan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial
4. Meningkatkan pelayanan penanganan fakir miskin Kota Semarang.

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan instansi pemerintah yang mempunyai misi membantu Bagian sosial dalam menjalankan tugasnya. Dinas Sosial Kota Semarang dipimpin oleh penanggung jawab pelayanan yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Dalam Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2016, fungsi Dinas Sosial Kota Semarang dijabarkan dalam Peraturan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung

Jawab dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang. Seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Perumusan kebijakan Bagian Pemberdayaan Sosial, Bagian Rehabilitasi Sosial, Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bagian Penanganan Fakir Miskin;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bagian Pemberdayaan Sosial, Bagian Rehabilitasi Sosial, Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bagian Penanganan Fakir Miskin;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bagian Pemberdayaan Sosial, Bagian Rehabilitasi Sosial, Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bagian Penanganan Fakir Miskin;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bagian Pemberdayaan Sosial, Bagian Rehabilitasi Sosial, Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bagian Penanganan Fakir Miskin
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bagian Pemberdayaan Sosial, Bagian Rehabilitasi Sosial, Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bagian Penanganan Fakir Miskin;
- j. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.2.3. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas :
1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan;
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
 3. Seksi Pengolahan Data Kemiskinan.
- g. UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.
- h. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang

Bagan di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang terbagi menjadi beberapa bidang dan dipimpin oleh seorang kepala dinas. Melalui struktur organisasi di atas diharapkan setiap urusan pemerintahan dapat terlaksana secara efektif. Proses pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Gelandangan di Kota Semarang Tahun 2014 dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Sosial Penyandang Cacat dan Perdagangan Manusia.

2.2.4 Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang

Guna mewujudkan suasana kota Semarang yang bersih tanpa gelandangan, Pemerintah Kota Semarang merumuskan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlakuan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang. Oleh karena itu, Walikota Semarang melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Sosial Kota Semarang

untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan.

Penelitian ini berfokus pada Bagian Rehabilitasi Sosial, Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang. Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan sosial kepada kaum tuna sosial. Meliputi penyusunan kebijakan, melakukan razia, rehabilitasi, pemberdayaan, hingga penyusunan data dan informasi.

2.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga pemerintah daerah yang menjaga ketertiban dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah. Tugas Polisi Pamong Praja Semarang adalah membantu walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam hal ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang merupakan kekuasaan daerah dan tugas pembantuan yang dibebankan kepada daerah.

2.3.1 Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mempunyai visi sebagai berikut:

"Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera"

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi merupakan tugas atau tugas yang diberikan kepada organisasi untuk direalisasikan dan dilaksanakan. Tugas pokok dan fungsinya digunakan sebagai dasar organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Tanggung jawab utama dan fungsi tujuan organisasi perlu dicapai melalui koordinasi / kerjasama antar anggota organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Semarang yang bergerak di Bagian ketertiban umum. Berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang mempunyai tugas, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bagian Pembinaan Masyarakat, Bagian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bagian Penegakan PerundangUndangan Daerah, dan Bagian Satuan Perlindungan Masyarakat
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bagian Pembinaan Masyarakat, Bagian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bagian Penegakan PerundangUndangan Daerah, dan Bagian Satuan Perlindungan Masyarakat
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
5. Penyelenggaraan kerjasama Bagian Pembinaan Masyarakat, Bagian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bagian Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bagian Satuan Perlindungan Masyarakat
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bagian Pembinaan Masyarakat, Bagian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bagian Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bagian Satuan Perlindungan Masyarakat
8. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai
9. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bagian Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bagian Pembinaan Masyarakat, Bagian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bagian Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bagian Satuan Perlindungan Masyarakat

10. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.